



## TINJUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM KOMISI DALAM PROGRAM AFILIASI PADA APLIKASI MOVA CASHBACK

Norlaina

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

e-mail: [norlaina295@gmail.com](mailto:norlaina295@gmail.com)

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 19-06-2026

### Abstract

The development of digital technology has encouraged the emergence of various affiliate-based platforms that offer benefits to users, one of which is through cashback and commission systems as implemented in the MOVA application. This mechanism raises questions regarding its compliance with the principles of Islamic Economic Law, particularly concerning the type of contract (*akad*), the source of commission income, and the potential presence of *gharar* (uncertainty) or practices resembling multi-level marketing schemes. This study aims to examine the commission system in the affiliate program of the MOVA application from the perspective of Islamic Economic Law. The research is a field study employing a qualitative approach and an empirical legal method. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and were subsequently analyzed using a descriptive qualitative method. The results of the study indicate that the commission system implemented in the MOVA application is generally permissible (*mubah*), as the profits earned by users are derived from actual shopping transactions rather than solely from recruiting new members. In terms of contractual arrangements, the mechanism is consistent with the concepts of *ju'alah* (reward-based contract) and *samsarah* (brokerage contract), in which compensation is provided for marketing services or intermediary activities in a transaction. Furthermore, users are not charged registration fees, required to make deposits, or obligated to recruit other members. Therefore, the commission system in the MOVA application can be considered compatible with the principles of Islamic Economic Law, provided that its implementation is conducted transparently, honestly, and involves only *halal* (lawful) transaction objects.

**Keywords:** Sharia Economic Law, commission, affiliate, MOVA, *ju'alah*, *samsarah*.

### Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai platform berbasis afiliasi yang menawarkan keuntungan kepada pengguna, salah satunya melalui sistem cashback dan komisi seperti yang diterapkan pada aplikasi MOVA. Mekanisme tersebut menimbulkan kajian terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai bentuk akad, sumber perolehan komisi, serta kemungkinan adanya unsur *gharar* atau praktik yang menyerupai sistem pemasaran berjenjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem komisi dalam program afiliasi pada aplikasi MOVA berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan metode hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem komisi yang diterapkan dalam aplikasi MOVA pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*), karena keuntungan yang diperoleh pengguna berasal dari transaksi belanja yang nyata dan bukan semata-mata dari perekrutan anggota baru. Dari aspek akad, mekanisme tersebut memiliki kesesuaian dengan akad *ju'alah* dan *samsarah*, yaitu pemberian imbalan atas jasa pemasaran maupun perantara dalam suatu transaksi. Selain itu, pengguna tidak dibebankan biaya pendaftaran, kewajiban deposit, maupun keharusan merekrut anggota lain. Dengan demikian, sistem komisi pada aplikasi MOVA dapat dinilai sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah selama pelaksanaannya dilakukan secara terbuka, jujur, dan objek

transaksi yang digunakan bersifat halal.

**Kata kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, komisi, afiliasi, MOVA, *ju'alah*, *samsarah*.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.*



## PENDAHULUAN

Kehidupan di era globalisasi ini sudah semakin canggih. Hal ini juga merupakan dari perkembangan Teknologi yang sangat pesat. Perkembangan satunya masyarakat akibat seperti *smartphone* yang merupakan perangkat elektronik kecil yang bisa di genggam yang memiliki banyak fungsi khusus. Di zaman teknologi ini, perkembangan teknologi ini ditandai dengan munculnya alat komunikasi canggih salah satunya sudah memperlihatkan dampak yang signifikan.<sup>1</sup> Baik itu dampak positif maupun negatif. Dampak dari teknologi tentu berpengaruh di berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, ataupun pendidikan. Dalam dasawarsa terakhir ini, dengan hubungan, jaringan internet, dan teknologi-teknologi yang semakin meluas, kita menyaksikan banyak kesempatan untuk menuai pendapatan.<sup>2</sup> Aplikasi penghasil uang menjadi salah satu faktor yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh penghasilan tambahan dengan cara yang mudah dan tidak biasa. Aplikasi penghasil uang dapat menawarkan berbagai kemudahan dan keuntungan yang sangat besar, dengan hanya mengunduh atau menginstal aplikasi, serta melakukan tugas-tugas untuk memperoleh keuntungan seperti menonton video, membaca berita, bermain game, dan lainnya. Keuntungan yang diperoleh masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut yaitu, sejumlah uang yang dapat ditarik melalui rekening bank maupun aplikasi e-money lainnya.<sup>3</sup>

MOVA merupakan platform digital berbasis afiliasi yang dirancang untuk memberikan pengembalian sebagian dana (*cashback*) kepada pengguna atas setiap transaksi belanja online. Platform ini berperan sebagai perantara resmi yang

---

<sup>1</sup> Anggri Widia Rahma Minniarni dkk., "EDUKASI PEMANFAATAN SMARTPHONE SEBAGAI MEDIA PENGHASIL UANG PADA REMAJA DI DESA MUARA KALANGAN KECAMATAN ULU MUSI KABUPATEN EMPAT LAWANG," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (JIMAKUKERTA)* 2, no. 1 (2022): 137–38, <https://doi.org/10.36085/jimakukerta.v2i1.3386>.

<sup>2</sup> Siti Rohmawati, "Tinjauan Hukum Islam Tentang sistem pembagian komisi pada Aplikasi Paytren" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2018).

<sup>3</sup> Arifah Hilmi, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BISNIS PADA APLIKASI PENGHASIL UANG" (Islam Negeri Walisongo, 2021).

menghubungkan konsumen dengan berbagai marketplace besar, seperti Shopee dan TikTok, sehingga pengguna dapat memperoleh manfaat tambahan dari setiap pembelian yang dilakukan.<sup>4</sup> Dibandingkan dengan aplikasi reward pada umumnya yang juga menyediakan fitur cashback, MOVA menawarkan pengalaman yang lebih unggul melalui nominal cashback yang lebih besar serta sistem yang lebih transparan. Hal tersebut membuat pengguna merasa memperoleh keuntungan yang lebih nyata. Bahkan, banyak pengguna mengaku dapat menghemat hingga ratusan ribu rupiah dalam waktu hanya beberapa minggu.<sup>5</sup> MOVA menggabungkan konsep cashback, referral, dan Trust Commerce dalam satu sistem yang sederhana<sup>6</sup>Aplikasi ini tengah menjadi perbincangan luas karena menawarkan keuntungan berupa cashback hingga 80%, program pembagian komisi melalui sistem agen atau mitra, serta fasilitas pencairan saldo yang dapat dilakukan dengan aman ke dompet digital maupun rekening bank.<sup>7</sup> Maraknya bisnis aplikasi penghasil uang terjadi pada saat adanya pandemi virus Covid-19 yang muncul di Indonesia. Munculnya pandemi Covid-19 ini sangat berdampak sekali bagi masyarakat salah satunya dari segi aspek ekonomi. Kinerja ekonomi yang menurun ini turut berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia, sehingga banyak sekali bermunculan aplikasi-aplikasi yang menghasilkan uang. Aplikasi penghasil uang dapat membantu masyarakat dalam memperoleh dana tambahan untuk memenuhi segala kebutuhan.<sup>8</sup>

Permasalahan timbul ketika sistem afiliasi tidak semata-mata didasarkan pada hasil penjualan, melainkan juga melibatkan pembelian paket keanggotaan (membership), pemberian bonus jaringan secara bertingkat, serta komisi pasif yang diperoleh

---

<sup>4</sup> Hendra Sujarwo S.E, “Membongkar Tuntas! Aplikasi MOVA Adalah Rahasia Cuan Belanja Online Terbaru 2026,” *Desaplanti.id*, 1 Mei 2026, <https://desaplanti.id/membongkar-tuntas-aplikasi-mova-adalah-rahasia-cuan-belanja-online-terbaru-2026/>.diakses Rabu 6 mei 2026

<sup>5</sup> Maya Hastuti, “MOVA: Aplikasi Cashback Yang Lagi Viral, Kenapa Semua Pakai?,” *Advertorial*, 5 Februari 2025, <https://adv.kompas.id/baca/mova-aplikasi-cashback-yang-lagi-viral-kenapa-semua-orang-pakai/>.diakses Rabu 6 mei 2026

<sup>6</sup> antaranews.com, “Trending! MOVA jadi perbincangan netizen – cashback & referral mengubah cara belanja & marketing online!,” *Antara News*, 15 Februari 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4651585/trending-mova-jadi-perbincangan-netizen-cashback-referral-mengubah-cara-belanja-marketing-online>. diakses Rabu 6 mei 2026

<sup>7</sup> radarpalembang.id, “Viral Aplikasi MOVA: Aplikasi Cashback Belanja, Simak Cara Kerjanya di Sini,” *radarpalembang.id*, diakses 6 Mei 2026, <https://radarpalembang.disway.id/hiburan-lifestyle/read/660064/viral-aplikasi-mova-aplikasi-cashback-belanja-simak-cara-kerjanya-di-sini>. diakses Rabu 6 mei 2026

<sup>8</sup> Arifah Hilmi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek bisnis pada Aplikasi penghasil uang” (Universitas Islam Negeri walisongo Semarang, 2021).

berdasarkan aktivitas anggota lain dalam jaringan. Keadaan tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan terkait kesesuaian akad yang diterapkan, kejelasan sumber perolehan komisi, serta adanya kemungkinan unsur Gharar atau praktik yang menyerupai sistem pemasaran berjenjang tertentu. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis sistem komisi dalam program afiliasi pada aplikasi MOVA berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui apakah mekanisme komisi yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan akad dalam syariah dan prinsip-prinsip muamalah Islam, atau justru mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan ketentuan syariah.

Penelitian ini didasarkan pada suatu argument bahwa, sistem komisi dalam program afiliasi pada aplikasi MOVA pada prinsipnya dapat dikategorikan sebagai bentuk transaksi yang diperbolehkan dalam Islam, selama mekanisme pelaksanaannya dilakukan secara jelas, terbuka, dan sejalan dengan prinsip-prinsip muamalah. Pemberian komisi atas aktivitas pemasaran maupun jasa perantara dapat dikaitkan dengan akad seperti *ju'alah*, *ijarah*, atau *samsarah*, dengan syarat objek transaksi yang diperjualbelikan bersifat halal, nominal imbalan ditetapkan secara jelas, serta tidak mengandung unsur penipuan maupun ketidakjelasan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, apabila sistem komisi tidak hanya bersumber dari aktivitas penjualan produk atau jasa, melainkan juga dipengaruhi oleh pembelian paket keanggotaan, pemberian bonus jaringan secara berjenjang, ataupun pendapatan pasif yang berasal dari aktivitas anggota lain, maka mekanisme tersebut perlu dianalisis lebih mendalam. Model seperti ini berpotensi mengandung unsur Gharar apabila sumber keuntungan, sistem pembagian komisi, serta akad yang digunakan tidak disampaikan secara transparan kepada seluruh anggota. Selain itu, apabila keuntungan lebih dominan diperoleh melalui perekrutan anggota baru dibandingkan transaksi nyata atas produk atau jasa, maka praktik tersebut dapat menimbulkan keraguan terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

## **PEMBAHASAN**

### **Akad Jualah**

Istilah akad berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna mengikat, menetapkan, dan membentuk suatu hubungan. Dalam bahasa Indonesia, kata akad kemudian dipahami

sebagai janji, perjanjian, atau kontrak yang mengikat para pihak. Adapun ju'âlah—yang juga dikenal dengan sebutan ja'âlah maupun ji'âlah—merupakan salah satu bentuk akad dalam muamalah yang berkaitan dengan pemberian imbalan atas suatu pekerjaan atau hasil tertentu. Ji'âlah secara sederhana dapat dipahami sebagai permintaan kepada seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan imbalan yang telah ditentukan sebelumnya. Contohnya, ketika seseorang kehilangan kudanya lalu mengatakan bahwa siapa pun yang berhasil menemukan dan mengembalikannya akan memperoleh sejumlah bayaran tertentu.

Selain itu, al-ju juga dimaknai sebagai pemberian upah atau hadiah atas manfaat yang diharapkan dapat terwujud, seperti kesembuhan melalui jasa dokter, keberhasilan pendidikan oleh guru, ataupun keberhasilan menemukan orang atau barang yang hilang. Secara bahasa, ju'âlah berarti imbalan yang diberikan kepada seseorang atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Adapun menurut syariah, sebagaimana dijelaskan oleh al-Jazairi dalam Ismail Nawawi, ju'âlah merupakan pemberian atau hadiah dalam jumlah tertentu kepada pihak yang berhasil melaksanakan pekerjaan tertentu, baik pekerjaan tersebut telah diketahui secara jelas maupun belum diketahui secara rinci. Sebagai contoh, seseorang dapat menyatakan bahwa siapa pun yang mampu membangun tembok untuknya akan memperoleh sejumlah uang tertentu. Dengan demikian, orang yang berhasil menyelesaikan pekerjaan tersebut berhak menerima upah atau hadiah yang telah dijanjikan, baik dalam jumlah besar maupun kecil. Dalam praktik muamalah, istilah pemberian upah juga dikenal dengan sebutan ijarah, meskipun penggunaan kedua istilah tersebut disesuaikan dengan konteks masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari, para fuqaha memaknai ji'âlah sebagai pemberian imbalan kepada seseorang yang berhasil melaksanakan pekerjaan tertentu, seperti menemukan barang yang hilang, mengobati orang sakit, menggali sumur hingga mengeluarkan air, atau memenangkan suatu perlombaan. Oleh karena itu, konsep ji'âlah tidak hanya terbatas pada pencarian barang hilang, tetapi mencakup berbagai jenis pekerjaan yang memberikan manfaat bagi pihak lain.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Abdur Rohman, *Analisis penerapan akad Jualah dalam multi level marketing (mlm) studi atas marketing plan www.Jamaher. Network*, (180-181) XIII (2016).

### **Perbedaan akad Ju'alah dan Akad Ijarah**

ju'alah memiliki kemiripan dengan ijarah dalam pemberian uang atau harta lainnya sebagai kompensasi dan manfaat yang berupa pekerjaan sebagai objeknya. Namun ada beberapa hal mendasar yang membedakan antara ju'alah dan ijarah, yaitu

- a) Pemenuhan manfaat dalam akad ju'alah bisa dianggap nyata dengan sempurnanya pekerjaan yang dijanjikan seperti sembuhnya penyakit dan ditemukannya barang hilang. Sedangkan dalam ijarah pemenuhan manfaat di dalamnya bisa dianggap dengan perkiraan pekerjaan yang telah dilakukan. Berdasarkan hal tersebut pekerja dalam akad ju'alah tidak berhak mendapatkan kompensasinya kecuali setelah sempurna pekerjaannya. Sedangkan dalam ijarah ketika pekerja hanya bisa mengerjakan sebagian pekerjaan, maka dia tetap mendapatkan kompensasi yang menjadi haknya sebesar proporsi pekerjaannya. Sebagai contoh, ketika seseorang meminta seorang dokter mengobati anaknya dengan menggunakan ju'alah. Di mana dia akan memberi uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada dokter tersebut bila anaknya sembuh. Ketika ternyata anaknya tidak sembuh, maka dokter tersebut tidak berhak mendapatkan kompensasi yang dijanjikan meski dia telah melakukan berbagai upaya dalam menyembuhkannya. Berbeda ketika menggunakan ijarah, maka dia tetap mendapatkan upah sebagai kompensasi meski anak yang ditangani tidak sembuh sesuai dengan porsi pekerjaannya
- b) Akad ju'alah merupakan akad yang di dalamnya terkandung gharar. Di mana dalam akad ju'alah, pekerjaan dan waktu yang dibutuhkan untuk sempurnanya pekerjaan tersebut boleh tidak diketahui. Dengan demikian pekerjaan dan waktu dalam akad ju'alah bisa ma'lum (diketahui dengan pasti) dan bisa tidak diketahui seperti menggali sumur sampai keluar air. Berbeda dengan akad ijarah, pekerjaan di dalamnya harus jelas seperti menjahit baju dan membangun rumah seperti yang ditentukan. Begitu pula ketika kita menyewa seseorang untuk bekerja dengan batas waktu tertentu (seperti dari jam 07.00-16.00 WIB), maka pekerja tersebut hanya wajib bekerja selama waktu tersebut dan tidak wajib bekerja sebelum atau setelah lewatnya waktu tersebut. Kesimpulannya yang paling penting dalam akad ju'alah adalah selesainya pekerjaan tanpa ada pembatasan waktu.

- c) Sebagaimana dalam pekerjaan, pekerja yang dalam akad ju'alah juga diperbolehkan tidak tertentu. Ketika seseorang mengatakan "barang siapa yang mampu menemukan anakku yang hilang, maka dia akan mendapatkan imbalan Rp. 20.000.000,-, maka siapapun yang mendengarkan dan menemukan anak tersebut, dia berhak mendapatkan upah yang dijanjikan. Berbeda dengan ijarah, pekerja di dalamnya harus jelas dan diketahui.
- d) Karena pekerja dalam ju'alah boleh tidak tertentu dan tidak diketahui, maka dalam ju'alah juga tidak syaratkan adanya qabul terhadap pekerjaan tersebut. Berbeda dengan ijarah yang di dalamnya disyaratkan adanya ijab dari pihak pemberi kerja (mu'jir) dan qabul dari penerima kerja (ajir).
- e) Dalam akad ju'alah tidak diperbolehkan adanya syarat memberikan upah yang menjadi kompensasi di muka sebelum pekerjaan dimulai. Sedangkan dalam akad ijarah hal tersebut diperkenankan. f. Akad ju'alah merupakan akad ja'iz bukan akad lazim. Dengan demikian pemberi kerja dan penerima kerja bisa membatalkannya tanpa persetujuan pihak yang lain. Berbeda dengan ijarah, ketika perjanjian ijarah telah disepakati, maka masing-masing pihak tidak bisa menggagalkan sepihak tanpa persetujuan pihak yang lain.<sup>10</sup>

### **Akad Samsarah**

Dalam bahasa Arab, profesi perantara dalam kegiatan bisnis atau makelar dikenal dengan istilah *simsâr*, sedangkan aktivitas perantaranya disebut *samsârah* atau *simsârah*. Pada awalnya, istilah *samsârah* merujuk pada seseorang yang membantu menjual hasil pertanian, khususnya gandum milik para petani, kepada para pembeli. Namun seiring perkembangan zaman, makna *samsârah* meluas menjadi suatu aktivitas memperoleh penghasilan melalui jasa yang diberikan kepada pihak lain dengan imbalan tertentu, baik dalam bentuk membantu menjualkan maupun membelikan barang. Dalam pemahaman Ibn Abbas, terdapat bentuk *samsârah* yang dilarang, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis. Pada masa Nabi Muhammad, istilah *samsârah* juga pernah digunakan untuk menyebut pekerjaan penerjemah bahasa asing dalam rangka dakwah. Bahkan dalam

---

<sup>10</sup> Abdul Wahid Al-Faizin dan Abdul Hafid, *Studi Komparasi Akad Ijarah dan Ju'alah Serta Aplikasi Keduanya dalam Ekonomi Modern*, t.t., 6.

beberapa literatur, istilah ini juga dipakai untuk menggambarkan peran sebagai perantara jodoh atau “mak comblang.”

Secara umum, mayoritas ulama berpendapat bahwa *samsârah* hukumnya diperbolehkan, karena perantara dianggap memberikan manfaat dalam membantu proses jual beli antara penjual dan pembeli. Kehadiran seorang *simsâr* dapat membantu barang lebih cepat terjual atau memudahkan pihak tertentu memperoleh barang yang dibutuhkan. Dalam kajian fikih, aktivitas *samsârah*, termasuk profesi seperti makelar, agen, maupun distributor, umumnya dikategorikan sebagai bagian dari akad *ijârah*, yaitu akad pemanfaatan jasa seseorang dengan pemberian imbalan. Meskipun demikian, para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai praktik tersebut. Tokoh-tokoh seperti Abdullah ibn Umar, Talhah ibn Ubayd Allah, Abu Hurairah, Anas ibn Malik, Umar ibn Abd al-Aziz, Malik ibn Anas, Al-Layth ibn Sa'd, dan Muhammad ibn Idris al-Shafi'i memandang praktik ini sebagai sesuatu yang makruh. Sementara itu, Al-Karkhi berpendapat bahwa praktik tersebut haram berdasarkan hadis larangan yang ada. Berbeda dengan itu, Ahmad ibn Hanbal membolehkan praktik *samsârah*, dengan alasan bahwa larangan tersebut berlaku pada masa awal Islam ketika kondisi perdagangan dan kestabilan harga belum baik.

Di sisi lain, beberapa ulama seperti Ibn Abbas, Muhammad al-Bukhari, Ibn Sirin, dan Ata ibn Abi Rabah membolehkan praktik *samsârah* dengan beberapa syarat, yaitu: pertama, adanya kesepakatan yang jelas antara para pihak sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29; kedua, objek akad harus jelas manfaatnya, dapat diketahui, dan memungkinkan untuk diserahkan; ketiga, objek transaksi tidak berkaitan dengan sesuatu yang haram atau maksiat, serta seluruh pihak yang terlibat wajib menjunjung kejujuran, keterbukaan, dan tidak melakukan penipuan ataupun menjalankan usaha yang mengandung unsur haram maupun syubhat. Dalam hadis, terdapat dua bentuk *samsârah* yang dilarang. Pertama, menjemput bahan makanan yang dibawa oleh penduduk desa sebelum mereka mengetahui bahwa barang tersebut sangat dibutuhkan masyarakat kota, dengan tujuan memperoleh keuntungan lebih besar. Kedua, membeli barang dagangan dari penduduk desa sebelum mereka mengetahui perubahan harga pasar di kota. Menurut mazhab Hanafi, larangan terhadap bentuk *samsârah* seperti ini didasarkan pada adanya unsur mudarat bagi masyarakat. Apabila

unsur kerugian tersebut tidak ditemukan, maka praktik *samsârah* pada dasarnya diperbolehkan.<sup>11</sup>

### **Aplikasi mova**

MOVA merupakan aplikasi yang menawarkan pengembalian sebagian dana (*cashback*) dari transaksi belanja online yang dilakukan melalui merchant atau marketplace yang telah bekerja sama. Selain menyediakan layanan *cashback*, aplikasi ini juga menghadirkan program kemitraan bagi pengguna yang ingin memperluas jaringan atau mengembangkan relasi bisnis. Pada praktiknya, pengguna dapat berbelanja sebagaimana biasanya, namun tetap memperoleh pengembalian sebagian dana sesuai dengan persentase *cashback* yang telah ditetapkan dalam sistem aplikasi.<sup>12</sup> Aplikasi MOVA menghadirkan fitur *cashback* yang kini umum ditemukan pada berbagai platform rewards, namun menawarkan konsep yang lebih berkembang. Melalui sistem *cashback* dengan nilai yang lebih kompetitif serta mekanisme yang lebih terbuka dan jelas, pengguna merasakan manfaat yang lebih nyata. Bahkan, banyak pengguna mengungkapkan bahwa mereka mampu menghemat hingga ratusan ribu rupiah dalam waktu beberapa minggu. Tidak hanya berfokus pada *cashback* dari aktivitas belanja, MOVA juga menyediakan kesempatan bagi penggunanya untuk memperoleh penghasilan tambahan. Beragam fitur dan program yang ditawarkan menjadikan aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai platform *cashback*, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan peluang keuntungan bagi para penggunanya.<sup>13</sup>

MOVA mengintegrasikan konsep *cashback*, *referral*, dan *trust commerce* ke dalam satu sistem yang dirancang secara praktis dan mudah digunakan. Dalam mekanismenya, brand atau perusahaan memanfaatkan anggaran promosi mereka untuk memberikan *cashback* kepada pengguna aplikasi. Selanjutnya, pengguna dapat memperoleh *cashback* khusus dari setiap transaksi belanja yang dilakukan melalui platform seperti Shopee maupun TikTok Shop melalui MOVA. Selain itu, pengguna juga berkesempatan

---

<sup>11</sup> Iza Hanifuddin, *Fiqh Samsarah dan Praktek pemakelaran* (STAIN Batusangkar press, 2014).

<sup>12</sup> “MOVA Cashback Legal Atau Penipuan? Simak Penjelasan Lengkapnya,” *Headline, Liputansumatera*, 12 Februari 2026, <https://liputansumatera.id/mova-cashback-legal-atau-penipuan-simak-penjelasan-lengkapnya/>.

<sup>13</sup> Hastuti, “MOVA.”

memperoleh komisi referral dengan mengajak orang lain untuk berbelanja menggunakan kode atau tautan referral yang dimiliki. Tidak hanya itu, pengguna dapat memperoleh penghasilan pasif dari cashback yang dihasilkan oleh orang-orang yang bergabung melalui referral tersebut. Sistem *trust commerce* yang diterapkan juga menghadirkan pendekatan pemasaran yang lebih mengutamakan rekomendasi dari teman atau orang terdekat, yang dinilai memiliki tingkat kepercayaan lebih tinggi dibandingkan iklan konvensional. Melalui konsep tersebut, seluruh pihak yang terlibat dapat memperoleh manfaat. Brand memperoleh jangkauan promosi yang lebih luas, pengguna mendapatkan keuntungan berupa cashback dan komisi referral, serta proses pemasaran menjadi lebih efektif karena dibangun atas dasar kepercayaan.<sup>14</sup>

apakah mova aman digunakan ?

MOVA merupakan platform bisnis yang beroperasi secara legal dengan menerapkan sistem keamanan data pengguna melalui teknologi enkripsi yang setara dengan standar perbankan. Model bisnis yang digunakan juga didasarkan pada pembagian komisi dari biaya promosi atau pemasaran, sehingga berbeda dengan praktik skema piramida yang bersifat ilegal. Mekanisme bisnis aplikasi ini berfokus pada dana promosi yang berasal dari merchant atau mitra usaha, bukan dari perputaran biaya pendaftaran anggota baru. Oleh karena itu, pengguna tidak diwajibkan membeli paket berbayar apabila hanya ingin memanfaatkan fitur cashback dari transaksi belanja. Meskipun sistem keamanan aplikasi telah dirancang dengan baik, pengguna tetap perlu berhati-hati terhadap potensi penipuan dari pihak luar, seperti oknum yang mengatasnamakan aplikasi melalui grup atau panduan palsu dengan tujuan meminta transfer dana. Selain itu, layanan pelanggan resmi juga disediakan untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan kendala teknis maupun masalah transaksi. Apabila terjadi gangguan, seperti tautan transaksi yang tidak terbaca atau gagal diproses oleh sistem, pengguna dapat menghubungi layanan bantuan resmi yang tersedia.<sup>15</sup>

### **Analisis Hukum Islam terhadap Aplikasi Mova**

---

<sup>14</sup> antaranews.com, "Trending! MOVA jadi perbincangan netizen – cashback & referral mengubah cara belanja & marketing online!"

<sup>15</sup> S.E, "Membongkar Tuntas! Aplikasi MOVA Adalah Rahasia Cuan Belanja Online Terbaru 2026."

Dalam Islam, setiap kegiatan ekonomi, termasuk pemberian komisi, harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta kaidah fiqih muamalah. Komisi dipahami sebagai bentuk imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa, usaha, atau kontribusi yang dilakukannya dalam membantu terlaksananya suatu transaksi, seperti memasarkan produk, menjadi perantara dalam jual beli, maupun mempertemukan penjual dengan calon pembeli. Pada dasarnya, hukum muamalah dalam Islam adalah boleh (ibahah) selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, pemberian komisi dapat dinyatakan sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam selama pelaksanaannya dilakukan secara jujur, adil, terbuka, serta tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang, seperti riba, gharar, maysir, maupun tindakan penipuan.<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan dalam video Ayu catur, dijelaskan bahwa MOVA merupakan aplikasi cashback belanja daring yang menjalin kerja sama dengan berbagai platform marketplace, seperti Shopee, TikTok Shop, Lazada, dan Tiket.com. Melalui aplikasi tersebut, pengguna tetap melakukan aktivitas belanja sebagaimana biasanya pada marketplace yang tersedia, kemudian sebagian dari nilai transaksi yang dilakukan akan dikembalikan dalam bentuk cashback kepada pengguna. Dalam video tersebut juga dijelaskan bahwa tujuan utama dari MOVA adalah memberikan manfaat berupa penghematan pengeluaran melalui sistem cashback, bukan menawarkan konsep memperoleh kekayaan secara instan atau keuntungan tanpa aktivitas transaksi yang jelas. Selain menyediakan fitur cashback, MOVA juga memiliki layanan tambahan berupa fitur premium yang dikenal dengan istilah partner MOVA.

Setelah mempelajari mekanisme yang diterapkan, pembicara berpendapat bahwa sistem yang dijalankan oleh MOVA tidak termasuk kategori Multi Level Marketing (MLM) maupun money game. Pendapat tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan, di antaranya tidak adanya kewajiban bagi pengguna untuk membeli paket produk atau membayar biaya tertentu pada saat awal bergabung, karena pengguna cukup mengunduh dan menggunakan aplikasi secara gratis. Di samping itu, komisi yang diperoleh disebut berasal dari transaksi yang benar-benar terjadi, baik dari aktivitas belanja pribadi maupun

---

<sup>16</sup> Ummu Umayyah dan Inti Ulfi Sholichah, *Sistem pemberian komisi pada tiktok affiliate berdasarkan fatwa DSN-MUI NO.144 DSN-MUI/XII/2021*, 8 (2021): 163–64.

transaksi yang dilakukan melalui referral atau jaringan pengguna, bukan semata-mata dari perekrutan anggota baru. Sistem MOVA juga diklaim tidak menerapkan target transaksi bulanan sebagaimana yang umumnya ditemukan pada skema piramida atau money game, sehingga pengguna tetap dapat memperoleh cashback tanpa adanya tekanan untuk memenuhi target tertentu. Dijelaskan juga bahwa pengguna memiliki kesempatan untuk meningkatkan akun ke fitur premium guna memperoleh manfaat tambahan. Peningkatan fitur tersebut bukan merupakan suatu kewajiban, melainkan pilihan bagi pengguna yang ingin memperoleh fasilitas lebih, seperti kesempatan untuk merekomendasikan aplikasi kepada orang lain melalui kode referral dan memperoleh komisi dari transaksi yang dilakukan oleh pengguna yang direferensikan. Selain itu, pengguna premium juga memperoleh akses terhadap komunitas, pelatihan, serta materi pengembangan diri dalam bentuk e-book.

Dalam fitur premium tersebut terdapat beberapa tingkatan keanggotaan, yaitu silver, gold, diamond, dan star. Setiap tingkatan menawarkan besaran persentase komisi cashback yang berbeda, dimulai dari 20% pada level silver hingga mencapai 20% ditambah 30% pada level tertinggi. Berdasarkan pengalaman yang disampaikan oleh pembicara sebagai pengguna MOVA, aplikasi ini dinilai sebagai salah satu inovasi dalam sistem belanja modern yang dinilai cukup rasional, karena pengguna tetap melakukan transaksi sebagaimana biasanya, memahami sumber keuntungan yang diperoleh, serta dapat memanfaatkan aplikasi tersebut tanpa adanya unsur paksaan maupun risiko yang tidak dijelaskan secara jelas.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, FZ menyampaikan bahwa ia telah mengenal serta menggunakan aplikasi MOVA selama kurang lebih tiga bulan. Ia mengetahui aplikasi tersebut pertama kali melalui iklan di TikTok. Menurut pemahamannya, MOVA merupakan aplikasi cashback belanja online yang digunakan untuk memperoleh keuntungan berupa cashback dari aktivitas berbelanja. Namun, selama sekitar dua bulan menggunakan aplikasi tersebut dan melakukan transaksi dengan nominal yang cukup besar, ia mengaku belum menerima cashback yang dapat dicairkan, sehingga manfaat yang dijanjikan belum sepenuhnya dirasakan. Menurutnya, sumber cashback kemungkinan berasal dari platform

---

<sup>17</sup> *Kenapa banyak yang salah kaprah soal mova ?*, diarahkan oleh Ayu Catur, 2025, Youtube. Diakses, Minggu 10 Mei 2026

belanja yang bekerja sama dengan MOVA. Ia juga menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi ini tidak mengharuskan pengguna mengajak orang lain dan tidak terdapat biaya pendaftaran maupun deposit. Dari segi keamanan, ia menilai MOVA cukup aman karena tidak meminta data pribadi yang sensitif, serta selama penggunaan ia tidak pernah mengalami kendala ataupun kerugian. Meskipun demikian, karena belum merasakan manfaat secara langsung, ia tidak merekomendasikan aplikasi tersebut kepada orang lain. Terkait kesesuaiannya dengan prinsip syariah, ia berpendapat bahwa aplikasi ini tampaknya tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariah karena sejauh ini tidak menimbulkan kerugian baginya.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, Wahdah yang berprofesi sebagai penjual dan berusia 23 tahun menyampaikan bahwa ia telah mengenal serta menggunakan aplikasi MOVA selama kurang lebih enam bulan. Ia pertama kali mengetahui aplikasi tersebut melalui internet dan video dari pengguna lain. Menurut pemahamannya, MOVA merupakan aplikasi yang memberikan keuntungan berupa cashback dari aktivitas belanja, baik dari transaksi pribadi maupun transaksi yang berkaitan dengan pengguna lain. Tujuan utamanya menggunakan aplikasi tersebut adalah untuk memperoleh cashback dari kegiatan berbelanja. Selama menggunakan MOVA, ia mengaku telah menerima cashback atau keuntungan, dan manfaat yang diperoleh dinilai sesuai dengan informasi yang ditawarkan oleh aplikasi. Menurutnya, sumber cashback berasal dari produk atau transaksi pembelian yang dilakukan pengguna. Ia juga menjelaskan bahwa pengguna dapat mengajak orang lain untuk memperoleh keuntungan tambahan, meskipun hal tersebut tidak bersifat wajib. Selain itu, ia menyatakan bahwa tidak terdapat biaya pendaftaran maupun deposit bagi pengguna biasa, kecuali bagi pengguna yang ingin bergabung sebagai agen atau partner. Dari sisi keamanan, ia menilai MOVA cukup aman karena pengguna tetap dapat memperoleh cashback tanpa harus melakukan deposit terlebih dahulu. Selama menggunakan aplikasi tersebut, ia juga tidak pernah mengalami kendala maupun kerugian, sehingga ia bersedia merekomendasikan aplikasi tersebut kepada orang lain. Terkait kesesuaiannya dengan prinsip syariah, ia berpendapat bahwa sistem yang

---

<sup>18</sup> FZ, "Wawancara pribadi," (Banjarmasin), Mei 2026.

diterapkan dalam MOVA tampaknya tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, sistem komisi yang diterapkan pada aplikasi MOVA pada dasarnya dapat dinilai diperbolehkan (mubah) menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini karena keuntungan atau komisi yang diperoleh pengguna bersumber dari aktivitas transaksi belanja yang nyata, bukan hanya dari perekrutan anggota baru. Selain itu, pengguna dapat memanfaatkan aplikasi tanpa adanya kewajiban membayar biaya pendaftaran, melakukan deposit, maupun mengajak orang lain, sehingga mekanisme yang diterapkan tidak menunjukkan karakteristik money game ataupun skema piramida. Ditinjau dari aspek akad, sistem yang diterapkan dalam MOVA dapat dikaitkan dengan akad Ju'alah, karena pengguna memperoleh imbalan berupa cashback atau komisi setelah berhasil melakukan transaksi maupun memberikan rekomendasi kepada pengguna lain. Di samping itu, sistem tersebut juga mengandung unsur Samsarah, sebab pengguna berperan sebagai pihak perantara antara konsumen dan marketplace. Kedua bentuk akad tersebut pada prinsipnya dibolehkan dalam Islam selama objek transaksi bersifat halal, besaran imbalan jelas, dan pelaksanaannya dilakukan secara jujur, terbuka, serta sesuai kesepakatan.

Berdasarkan data hasil wawancara, kedua informan menyampaikan bahwa selama menggunakan aplikasi MOVA mereka tidak mengalami kerugian, tidak diwajibkan melakukan deposit, serta memahami bahwa keuntungan yang diperoleh berasal dari aktivitas belanja. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya belum ditemukan adanya unsur riba, gharar, maupun praktik penipuan. Dengan demikian, sistem komisi pada aplikasi MOVA dapat dinilai selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan hukumnya dapat dinyatakan boleh, selama sumber komisi berasal dari transaksi yang nyata, mekanisme pembagian keuntungan dilakukan secara transparan, serta keuntungan tidak bertumpu pada perekrutan anggota

---

<sup>19</sup> Wahdah, "Wawancara," Mei 2026.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian, sistem komisi dalam program afiliasi pada aplikasi MOVA pada prinsipnya dapat dinilai boleh (mubah) menurut Hukum Ekonomi Syariah, karena komisi yang diperoleh bersumber dari transaksi belanja yang nyata, bukan hanya dari perekrutan anggota baru. Mekanisme tersebut juga memiliki kesesuaian dengan akad ju'alah dan samsarah, yaitu pemberian imbalan atas jasa pemasaran atau perantara dalam suatu transaksi yang sah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengguna dapat memanfaatkan aplikasi MOVA tanpa biaya pendaftaran, tanpa kewajiban deposit, serta tanpa keharusan mengajak orang lain, sehingga sistemnya tidak menunjukkan karakteristik utama money game maupun skema piramida. Meski demikian, fitur premium atau partner dengan sistem komisi bertingkat tetap membutuhkan keterbukaan, kejelasan akad, serta sumber keuntungan yang jelas agar terhindar dari unsur Gharar atau praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, selama komisi diperoleh dari transaksi riil, objek transaksi bersifat halal, dan mekanisme dijalankan secara jujur serta transparan, maka sistem komisi pada aplikasi MOVA dapat dinilai selaras dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.HJ

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Faizin, Abdul Wahid, dan Abdul Hafid. *Studi Komparasi Akad Ijarah dan Ju'alah Serta Aplikasi Keduanya dalam Ekonomi Modern*. t.t.
- antaranews.com. "Trending! MOVA jadi perbincangan netizen – cashback & referral mengubah cara belanja & marketing online!" Antara News, 15 Februari 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4651585/trending-mova-jadi-perbincangan-netizen-cashback-referral-mengubah-cara-belanja-marketing-online>.
- Catur, Ayu, dir. *Kenapa banyak yang salah kaprah soal mova ?* 2025. Youtube.
- Hanifuddin, Iza. *Fiqh Samsarah dan Praktek pemakelaran*. STAIN Batusangkar press, 2014.
- Hastuti, Maya. "MOVA: Aplikasi Cashback Yang Lagi Viral, Kenapa Semua Pakai?" *Advertorial*, 5 Februari 2025. <https://adv.kompas.id/baca/mova-aplikasi-cashback-yang-lagi-viral-kenapa-semua-orang-pakai/>.
- Hilmi, Arifah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek bisnis pada Aplikasi penghasil

- uang.” Universitas Islam Negeri walisongo Semarang, 2021.
- Hilmi, Arifah. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BISNIS PADA APLIKASI PENGHASIL UANG.” Islam Negeri Walisongo, 2021.
- “MOVA Cashback Legal Atau Penipuan? Simak Penjelasan Lengkapnya.” *Headline. Liputansumatera*, 12 Februari 2026. <https://liputansumatera.id/mova-cashback-legal-atau-penipuan-simak-penjelasan-lengkapnya/>.
- radarpalembang.id. “Viral Aplikasi MOVA: Aplikasi Cashback Belanja, Simak Cara Kerjanya di Sini.” *radarpalembang.id*. Diakses 6 Mei 2026. <https://radarpalembang.disway.id/hiburan-lifestyle/read/660064/viral-aplikasi-mova-aplikasi-cashback-belanja-simak-cara-kerjanya-di-sini>.
- Rohman, Abdur. *Analisis penerapan akad Jualah dalam multi level marketing (mlm) studi atas marketing plan www.Jamaher. Network.* (180-181) XIII (2016).
- Rohmawati, Siti. “Tinjauan Hukum Islam Tentang sistem pembagian komisi pada Aplikasi Paytren.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2018.
- S.E, Hendra Sujarwo. “Membongkar Tuntas! Aplikasi MOVA Adalah Rahasia Cuan Belanja Online Terbaru 2026.” *Desaplanti.id*, 1 Mei 2026. <https://desaplanti.id/membongkar-tuntas-aplikasi-mova-adalah-rahasia-cuan-belanja-online-terbaru-2026/>.
- sumarwoto, dan Harjuna kukuh Prayoga. “PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES SRAGEN.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 2* (2024): 1367.
- Umayyah, Ummu, dan Inti Ulfi Sholichah. *Sistem pemberian komisi pada tiktok affiliate berdasarkan fatwa DSN-MUI NO.144 DSN-MUI/XII/2021.* 8 (2021): 163–64.
- Widia Rahma Minniarni, Anggri, Dedy Novriadi, dan Selly Sepika. “EDUKASI PEMANFAATAN SMARTPHONE SEBAGAI MEDIA PENGHASIL UANG PADA REMAJA DI DESA MUARA KALANGAN KECAMATAN ULU MUSI KABUPATEN EMPAT LAWANG.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (JIMAKUKERTA)* 2, no. 1 (2022): 137–42. <https://doi.org/10.36085/jimakukerta.v2i1.3386>.